



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING, DAN
EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 65 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING, DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
7. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi penerima bantuan.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Bali.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Desa, yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
13. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Provinsi.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam bentuk uang yang dialokasikan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
15. Penerima Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Lainnya, yang menerima Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi penerima bantuan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Provinsi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Daerah Provinsi Bali penerima bantuan.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
22. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
23. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak sebagai bendahara umum daerah.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Rekening Kas Umum adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

30. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
31. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
32. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga
33. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang ditertibkan oleh BUD berdasarkan SPM.
34. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
35. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD, Perangkat Daerah, dan Penerima Bantuan Keuangan dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan belanja Bantuan Keuangan yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pemberian belanja Bantuan Keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan penatausahaan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka menunjang pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi, meliputi:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam hal penanganan bencana alam dan non alam yang terjadi pada Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bersifat umum atau bersifat khusus.
- (2) Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bantuan Keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah.
- (3) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Desa penerima bantuan.

- (4) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bantuan Keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya untuk membiayai kegiatan.
- (5) Peruntukan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (6) Pemberian Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota dan APBDes penerima bantuan.

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), termasuk Bantuan Keuangan untuk *sharing* pendanaan JKN PBI antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan untuk *sharing* pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Bantuan Keuangan untuk *sharing* pendanaan JKN PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan untuk pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kegiatannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

Permohonan Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota dan Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, kecuali diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. permohonan Bantuan Keuangan dari Kepala Desa direkomendasikan oleh Bupati/Walikota.

- c. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, melampirkan dokumen pendukung, yang terdiri dari atas:
- 1) usulan dari masing-masing kegiatan, paling sedikit memuat latar belakang, maksud dan tujuan, hasil/manfaat, rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan, dan data pendukung lainnya yang dianggap perlu;
 - 2) kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur fisik harus melampirkan surat pernyataan status lahan oleh Bupati/Walikota dan foto awal untuk kegiatan fisik; dan
 - 3) daftar rekapitulasi kegiatan yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa, paling lambat disampaikan pada bulan Maret tahun berkenaan untuk permohonan Tahun Anggaran berikutnya dan paling lambat pada bulan Juni tahun berkenaan untuk permohonan perencanaan perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bupati/Walikota dan Kepala Desa bertanggung jawab terhadap permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Permohonan Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi untuk mendukung pencapaian prioritas Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Dokumen pendukung permohonan Bantuan Keuangan untuk pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi *readiness criteria*, berupa:
 - a. proposal yang memuat kerangka acuan kerja;
 - b. kesiapan lahan; dan
 - c. kesiapan dokumen rencana, berupa dokumen *feasibility study* dan dokumen *detailed engineering design*.
- (3) Pekerjaan konstruksi yang membutuhkan lahan, baik untuk pembangunan fisik maupun untuk akses menuju lokasi pekerjaan konstruksi, dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan lahan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah berupa sertifikat/bukti kepemilikan/nomor inventaris atau izin pemanfaatan tanah.

- (4) Dokumen *feasibility study* dan *detailed engineering design* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum pelaksanaan atau sudah tersedia saat pengajuan proposal Bantuan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Bappeda Provinsi menghimpun permohonan Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk diteruskan ke Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi dan verifikasi usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan kajian teknis terhadap keterkaitan dengan capaian kinerja program prioritas Kabupaten/Kota/Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
 - c. meneliti kewajaran biaya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi selaku TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada proses penyusunan rancangan akhir RKPD Semesta Berencana, rancangan KUA-PPAS maupun dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana, Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan dalam rancangan akhir RKPD Semesta Berencana, rancangan KUA-PPAS maupun dalam Perubahan RKPD Semesta Berencana, Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Pasal 12

- (1) Bantuan Keuangan untuk *sharing* pendanaan JKN PBI antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berdasarkan atas data dari Perangkat Daerah terkait yang disampaikan kepada Bappeda Provinsi setelah melalui proses verifikasi dan validasi data dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan tidak berdasarkan permohonan dari Kepala Desa atau *top down*, dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 8 huruf b.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan pada BPKAD selaku SKPKD.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam RKA/DPA-BPKAD dan/atau RKPA/DPPA-BPKAD diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja, objek belanja, rincian obyek belanja dan sub rincian objek belanja berkenaan.
- (3) Gubernur menyampaikan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Pagu anggaran belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait selaku *leading sector* sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan berkewajiban mencantumkan alokasi dan penggunaan dana Bantuan Keuangan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota /APBDes.
- (6) Pendapatan dan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan APBDes berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota dan APBDes penerima Bantuan Keuangan mendahului penetapan APBD Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus menyesuaikan Bantuan Keuangan dimaksud, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah/Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota/APBDes dengan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota/Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Perubahan Peraturan Kepala Daerah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah/Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota/APBDes atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APBDes.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setelah:
 - a. tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - b. ditetapkan dalam DPA/DPPA SKPD.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai DPA/DPPA Kabupaten/Kota.
- (3) Gubernur menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Khusus dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disiapkan oleh Perangkat Daerah terkait selaku *leading* sektor sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Penggunaan anggaran Bantuan Keuangan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan yang disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Bantuan Keuangan yang bersifat fisik tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi dan operasional kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota/Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi.
- (2) Persyaratan dokumen pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota/Kepala Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa;
 - b. *fotocopy* Rekening Kas Umum daerah/Desa;
 - c. kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Kepala Desa;
 - d. pakta integritas;
 - e. surat tanggung jawab belanja;
 - f. ringkasan kontrak untuk paket pekerjaan/kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Provinsi;
 - g. keputusan Gubernur tentang penerima Bantuan Keuangan khusus;
 - h. petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - i. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - j. surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan; dan
 - k. keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan peserta PBI daerah untuk Bantuan Keuangan khusus sharing pendanaan JKN PBI.

- (3) Pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Daerah terkait selaku *leading* sektor sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Perangkat Daerah terkait selaku *leading* sektor sesuai tugas dan fungsi melakukan verifikasi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dokumen administrasi yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah diajukan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD Provinsi.
- (6) Pencairan Belanja Bantuan Keuangan khusus untuk *sharing* pendanaan JKN PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, sesuai dengan tagihan riil dari BPJS.
- (7) Bantuan Keuangan yang bersifat fisik dibayarkan berdasarkan nilai kontrak sebesar atau kurang dari dua ratus juta rupiah, dan diatas nilai tersebut akan dibayarkan secara bertahap.
- (8) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dinyatakan lengkap, benar dan sah, maka Bendahara Pengeluaran BPKAD menerbitkan SPP-LS dan berdasarkan SPP-LS, PPK-BPKAD menerbitkan SPM-LS.
- (2) BUD menerbitkan SP2D, setelah SPM-LS diterbitkan.
- (3) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah penerima.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Keuangan berkewajiban menggunakan anggaran berdasarkan keputusan Gubernur dan petunjuk teknis tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Pemerintah Desa.
- (2) Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Pengelolaan dana Bantuan Keuangan oleh penerima agar dilakukan secara profesional, tidak ada korupsi, bebas dari konflik kepentingan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait tembusan kepada Kepala BPKAD selaku SKPKD.

- (2) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya baik dari aspek keuangan maupun aspek manajerial.
- (3) Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. realisasi penerimaan; dan
 - b. penggunaan dana.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (5) Pertanggungjawaban atas Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan sekurang-kurangnya, meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan;
 - b. laporan penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah dilaksanakan/digunakan sesuai usulan dan petunjuk teknis.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring evaluasi dan pengawasan.
- (8) Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (5), kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah teknis terkait dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi dan SKPKD, untuk dikaji/direviu lebih lanjut.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan;
 - b. Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
 - c. bukti transfer.

- (3) Pertanggungjawaban penerima, meliputi:
 - a. laporan penggunaan anggaran; dan
 - b. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Bantuan Keuangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Transaksi penerimaan Bantuan Keuangan tidak termasuk dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak termasuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan, harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain, yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), terdapat penggunaan dana Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah Lainnya penerima Bantuan Keuangan wajib mengembalikan Bantuan Keuangan tersebut kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Bantuan Keuangan.
- (4) Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012